



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 1996
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta, telah ditetapkan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri sebagai pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988;
 - b. bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Persetujuan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1.

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 1996
TANGGAL 20 Desember 1996

ANGGARAN DASAR

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

ANGGARAN DASAR
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

MUKADIMAH.....	1
BAB I : KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1	3
BAB II : NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU	5
Pasal 2 : Nama	5
Pasal 3 : Tempat Kedudukan.....	6
Pasal 4 : Daerah Kerja.....	6
Pasal 5 : Waktu.....	6
BAB III : ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN.....	6
Pasal 6 : Asas.....	6
Pasal 7 : Landasan.....	7
Pasal 8 : Tujuan.....	7
BAB IV : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN.....	8
Pasal 9 : Tugas Pokok.....	8
Pasal 10 : Fungsi.....	9
Pasal 11 : Kegiatan.....	9
BAB V : KERJA SAMA.....	11
Pasal 12 : Kerja sama Kadin dengan Pemerintah	11
Pasal 13 : Kerja sama Antar- Pengusaha.....	12
Pasal 14 : Kerja sama Antar Organisasi Perusahaan, Antar Organisasi Pengusaha dan	

	Antara Organisasi Perusahaan dengan Organisasi Pengusaha	12
Pasal 15	: Kerja sama Kadin dengan Masyarakat.....	13
Pasal 16	: Kerja sama Luar Negeri.....	13
BAB VI	: ORGANISAI.....	13
Pasal 17	: Bentuk.....	13
Pasal 18	: Sifat.....	14
Pasal 19	: Struktur dan Hubungan Jenjang	14
Pasal 20	: Perangkat.....	15
Pasal 21	: Kepengurusan.....	16
Pasal 22	: Musyawarah Nasional.....	16
Pasal 23	: Musyawarah Nasional Luar Biasa	19
Pasal 24	: Musyawarah Nasional Khusus	22
Pasal 25	: Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional	24
Pasal 26	: Dewan Pembina Tingkat Nasional	27
Pasal 27	: Dewan Pengurus Tingkat Nasional.....	29
Pasal 28	: Rapat Pimpinan Nasional...	31
Pasal 29	: Rapat Kerja Nasional.....	33
Pasal 30	: Sekretariat Jenderal	35
Pasal 31	: Musyawarah Daerah	36
Pasal 32	: Musyawarah Daerah Luar Biasa	39
Pasal 33	: Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II	44
Pasal 34	: Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II	47
Pasal 35	: Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II	50
Pasal 36	: Rapat Pimpinan Daerah.....	52
Pasal 37	: Rapat Kerja Daerah.....	55

	Pasal 38	: Sekretariat.....	57
BAB VII	:	KEANGGOTAAN	57
	Pasal 39	: Keanggotaan	57
	Pasal 40	: Hak Anggota	58
	Pasal 41	: Kewajiban Anggota	59
BAB VIII	:	PELINDUNG	60
	Pasal 42	:	60
BAB IX	:	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	60
	Pasal 43	:	60
BAB X	:	MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU	61
	Pasal 44	: Masa Jabatan.....	61
	Pasal 45	: Pendelegasian Wewenang	62
	Pasal 46	: Pergantian Antar-Waktu	63
BAB XI	:	KEUANGAN	64
	Pasal 47	: Sumber Dana.....	64
	Pasal 48	: Penggunaan Dana dan Pengelolaan Harta Kekayaan.....	65
BAB XII	:	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI	65
	Pasal 49	: Perubahan Anggaran Dasar.....	65
	Pasal 50	: Pembuatan Organisasi..	65
BAB XIII	:	ANGGARAN RUMAH TANGGA	65
	Pasal 51	:	65
BAB XIV	:	PERATURAN KHUSUS	66
	Pasal 52	:	66
BAB XV	:	ATURAN PERALIHAN	66
	Pasal 53	: Pengesahan	66
	Pasal 54	: Kepengurusan, Dewan-Dewan dan Badan-Badan	67
BAB XVI	:	ATURAN PENUTUP	68

MUKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa Pancasila pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa dan telah menjadi kesepakatan nasional bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat serta pelaksanaan ekonomi, pada hakikatnya adalah wujud pengamalan Pancasila.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, masyarakat pengusaha dengan binaan dan bimbingan Pemerintah harus mempunyai peranan besar di dalamnya.

Masyarakat pengusaha Indonesia serta dunia usaha nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta berdasarkan demokrasi ekonomi harus mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Untuk menjalankan peran tersebut, usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi nasional harus membina dan mengembangkan kerja sama yang serasi, seimbang dan selaras dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis demi mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan dan Pengembangan kerja sama yang serasi dalam iklim usaha yang sehat dan dinamis itu harus terkait secara sektoral dan lintas sektoral dan didasari prinsip bahwa pengusaha yang skala usahanya lebih besar hendaknya membina pengusaha yang skala usahanya lebih kecil dan sektor informal pada umumnya sehingga terjalin kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan secara serasi atas dasar asas kekeluargaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pembinaan, wadah komunikasi dan konsultasi, serta wadah penyaluran aspirasi dalam

rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur para pengusaha disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
- b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
- e. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
- f. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
- g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Badan atau Lembaga adalah aparat organisasi Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

- (1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin.
- (2) Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, yang dalam bahasa Inggris disebut the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, disingkat ICCI.
- (3) Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Tingkat I yang bersangkutan.
- (4) Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan yang disetingkatkan dengan itu dinamakan Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat II, disingkat Kadinda Tingkat II, yang disertai nama Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Kadinda Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Kadinda Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II/Kotamadya yang

bersangkutan atau yang disetingkatkan dengan itu.

Pasal 4 Daerah Kerja

Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II meliputi wilayah daerah masing-masing.

Pasal 5 Waktu

Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 September 1987 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6 Asas

Kadin berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 7 Landasan

Kadin berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- b. Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan pembangunan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin sebagai landasan struktural.
- d. Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional.

Pasal 8 Tujuan

Kadin bertujuan:

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, dalam kedudukannya sebagai para pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan dunia usaha nasional yang sehat, dinamis dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan nasional.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 9 Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Kadin mempunyai tugas pokok:

- a. Memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme para pengusaha Indonesia dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan serta persatuan dan kesatuan para pengusaha Indonesia.
- c. Membina dan memelihara kerukunan, serta berusaha mencegah persaingan yang tidak sehat di antara para pengusaha Indonesia dan mewujudkan kerja sama yang serasi antar-ketiga unsur pelaku ekonomi, yaitu usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, dan menjalin kemitraan antara pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil, serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.
- d. Memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan para pengusaha Indonesia dalam keikutsertaannya dalam pembangunan bidang ekonomi.
- e. Mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang sehat dan dinamis agar para pengusaha Indonesia mampu berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan nasional.
- f. Membina kerja sama yang serasi antara pengusaha dengan pekerja
- g. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kadin Indonesia.
- h. Membina dan mengembangkan peran serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dalam kegiatan Kadin.
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 10 Fungsi

Kadin adalah induk Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar-para pengusaha Indonesia, antara para

pengusaha Indonesia dan Pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi.

Pasal 11 Kegiatan

Kadin melakukan kegiatan:

- a. Memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
- b. Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha Indonesia guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi.
- c. Menyebarkan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha Indonesia.
- d. Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha Indonesia.
- e. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha.
- f. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya.
- g. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- h. Menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri.
- i. Menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.
- j. Menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri.
- k. Menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi nasional.

- l. Menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha Indonesia dan atau perusahaan nasional.
- m. Mendorong para pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin menurut kesamaan jenis dan atau aspirasi usaha demi meningkatkan profesionalisme.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 12 Kerja Sama Kadin dengan Pemerintah

Kerja sama Kadin dengan Pemerintah bertujuan:

- a. Mengembangkan hubungan timbal balik di antara keduanya demi mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan nasional.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha.

Pasal 13 Kerja Sama Antar Pengusaha

- (1) Kadin meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar pengusaha berdasarkan kedudukan yang sejajar, sederajat dan seimbang.
- (2) Kerja sama antar pengusaha bertujuan mengembangkan hubungan yang serasi yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara ketiga unsur pelaku ekonomi nasional dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 14 Kerja Sama Antar Organisasi Perusahaan, Antar Organisasi Pengusaha dan Antara Organisasi Perusahaan dengan Organisasi Pengusaha

- (1) Kerja sama antar Organisasi Perusahaan atau antar Organisasi Pengusaha dan atau antara Organisasi Perusahaan dengan Organisasi Pengusaha dikembangkan oleh Kadin dalam rangka memadukan dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha.

- (2) Kerja sama yang dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.

Pasal 15
Kerja Sama Kadin dengan Masyarakat

Kerja sama Kadin dengan organisasi kemasyarakatan ataupun dengan masyarakat pada umumnya bertujuan:

- a. Mengembangkan hubungan timbal balik antara Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial para pengusaha terhadap masyarakat.
- b. Mewujudkan semangat kebersamaan antara Kadin, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pasal 16
Kerja Sama Luar Negeri

Dalam rangka meningkatkan peranan pengusaha Indonesia di dalam pembangunan nasional, perlu ditingkatkan secara terus menerus kerja sama antara Kadin dengan Kamar Dagang dan Industri dan organisasi ekonomi di luar negeri, yang saling menguntungkan baik di dalam bidang investasi maupun di dalam bidang perdagangan, industri dan jasa.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 17
Bentuk

- (1) Kadin adalah wadah bagi pengusaha, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha.
- (2) Kadin adalah organisasi yang berbentuk kesatuan.

Pasal 19
Sifat

Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

Pasal 19
Struktur dan Hubungan Jenjang

- (1) Organisasi Kadin terdiri dari:
 - a. Di tingkat Nasional disebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia.
 - b. Di tingkat Provinsi (Daerah Tingkat I) disebut Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat I, disingkat Kadinda Tingkat I, dan disertai nama Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya atau yang disetingkatkan dengan itu (Daerah Tingkat II) disebut Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat II, disingkat Kadinda Tingkat II, dan disertai nama Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Di tingkat Nasional hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Indonesia.
- (3) Di setiap Daerah Tingkat I hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri Daerah, yaitu Kadinda Tingkat I.
- (4) Di setiap Daerah Tingkat II pada dasarnya hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri Daerah, yaitu Kadinda Tingkat II.
- (5) Kadin Indonesia, Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (6) Kadin Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
- (7) Kadinda Tingkat I bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Daerah Tingkat I sebagai penjabaran Rencana Kerja Tingkat Nasional dan Keputusan-Keputusan lain dari Musyawarah Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang sejalan dengan Kebijakan-Kebijaksanaan Kadin Indonesia.
- (8) Kadinda Tingkat II bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sebagai penjabaran Program Kerja Kadinda Tingkat I dan Keputusan-Keputusan lain dari Musyawarah Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang sejalan dengan Kebijakan-Kebijaksanaan Kadin Indonesia dan Kadinda Tingkat I yang bersangkutan.
- (9) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II memiliki otonomi dalam batas yang sejalan dengan Keputusan Musyawarah Nasional dan kebijakan-kebijaksanaan organisasi yang tingkatnya lebih tinggi.

Pasal 20

Perangkat

- (1) Perangkat organisasi Kadin Indonesia terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional
 - d. Dewan Pengurus Tingkat Nasional

- (2) Perangkat organisasi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II terdiri dari:
 - a. Musyawarah Daerah Tingkat I/Tingkat II
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat I/Tingkat II
 - c. Dewan Pembina Tingkat I/Tingkat II
 - d. Dewan Pengurus Tingkat I/Tingkat II

Pasal 21 Kepengurusan

- (1) Kepengurusan organisasi Kadin terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22 Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan pemegang kekuasaan tertinggi Kadin, yang sidang-sidangnya diselenggarakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Dewan Pengurus Tingkat Nasional menyelenggarakan Munas pada akhir masa jabatannya.
- (3) Peserta Munas terdiri dari peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Munas terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing pengurus Tingkat Nasional Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.

- (5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Munas:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Tingkat I mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional untuk kepengurusan periode berikutnya.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak mengusulkan nama calon untuk Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional untuk kepengurusan periode berikutnya. serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Kewajiban peserta Munas adalah Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional sebagai penyelenggara Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah memperoleh persetujuan Munas.
- (8) Munas mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.
 - b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan Kebijakanaksanaan Umum Organisasi.
 - d. Menetapkan Rencana Kerja Organisasi.
 - e. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - f. Memilih dan mengangkat Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat Nasional.
- (9) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf f dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur, yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat Nasional.

Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional masa jabatan sebelumnya.

- (10) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah utusan Dewan Pengurus Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua jumlah utusan Dewan Pengurus Tingkat I yang hadir dalam Munas.
- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (12) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari utusan Dewan Pengurus Tingkat I yang hadir dalam Munas.
- (13) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
- (14) Keputusan untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari anggota biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang hadir dalam Munas.

Pasal 23

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I, yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi untuk menampung dan menyelesaikan hal-hal mendesak yang menyangkut penilaian mengenai kebijaksanaan, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan-dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
- (3) Penyelenggara dan Penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib dan tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan

oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang dianggap telah menyimpang atau tidak sesuai dengan kebijaksanaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Munas.

- (4) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi dan anggota.
- (5) Peserta Munaslub terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing Pengurus Tingkat Nasional Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.
- (6) Pada Munaslub tidak ada peninjau.
- (7) Hak peserta Munaslub :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional mempunyai hak bicara, dan hak dipilih.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara dan hak dipilih.serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub, yang disiapkan oleh penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah Jmemperoleh persetujuan Munaslub.
- (9) Munaslub mempunyai wewenang :
 - a. Menilai, mensahkan atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - b. Jika pertanggungjawaban Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang baru, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (9).Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang baru, dipilih dari daftar calon yang diusulkan pada Munas sebelumnya.
- (10) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh

sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua jumlah utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang hadir dalam Munaslub.

- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munaslub ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (12) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.

Pasal 24 Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, dapat diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional berdasarkan permintaan dari dua per tiga jumlah Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi untuk membubarkan organisasi.
- (2) Peserta Munassus terdiri dari ;
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I, yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing pengurus Tingkat Nasional Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.
- (3) Pada Munassus tidak ada peninjau.
- (4) Hak peserta Munassus :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional mempunyai hak bicara.
 - c. Dewan Pembina Tingkat Nasional mempunyai hak bicara.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional mempunyai hak bicara.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara.serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (5) Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus, yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional sebagai penyelenggara Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Munassus.
- (6) Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
- (7) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munassus dapat ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (8) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (7) kuorum belum juga tercapai maka Munassus dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munassus dinyatakan gugur.
- (9) Putusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh utusan Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I yang hadir dalam Munassus.

Pasal 25

Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional

- (1) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang terdiri dari ketiga unsur pelaku ekonomi dan wakil pengusaha daerah yang dipilih dan diangkat oleh Munas melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (9).
- (2) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Koperasi Tingkat Nasional dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional anggota Kadin yang tidak ada Organisasinya.
- (3) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional beranggotakan sebanyak-banyaknya tiga puluh tiga orang yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi ditambah unsur pengusaha daerah dari setiap Kadinda Tingkat I, yang masing-masing diwakili secara ex officio oleh seorang dari Pimpinan Dewan Pertimbangan Tingkat I.
- (4) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara, unsur

- Koperasi, unsur Usaha Swasta dan unsur Pengusaha Daerah.
- (5) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
 - (6) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Munas.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan Kebijakan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional mengenai pembinaannya.
 - c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha baik diminta maupun tidak diminta.
 - d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi kepada Munas, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha Daerah Tingkat I.
 - e. Menyusun daftar nama calon untuk Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional untuk kepengurusan periode berikutnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Koperasi Tingkat Nasional dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya serta Pengusaha Daerah Tingkat I untuk calon-calon Dewan Pengurus Tingkat Nasional, dan menyampaikannya kepada Munas.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan kebijakan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (7), Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional yang menjadi mitra kerja bidang-bidang yang bersamaan dengan bidang-bidang dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - (9) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati dalam rapat Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
 - (10) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional dan Pengusaha Daerah Tingkat I.

- (11) Rapat Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional diadakan menurut kebutuhan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (12) Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional menyelenggarakan rapat tahunannya sebelum diselenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan Nasional tersebut.
- (13) Rapat Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya, jika disepakati oleh lebih dari satu per dua anggota yang hadir.

Pasal 26

Dewan Pembina Tingkat Nasional

- (1) Dewan Pembina Tingkat Nasional adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia usaha nasional dan masyarakat yang dianggap mampu membina, mengembangkan dan memajukan organisasi dan dunia usaha, dipilih dan diangkat oleh Munas melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (9).
- (2) Dewan Pembina Tingkat Nasional beranggotakan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.
- (3) Dewan Pembina Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua. Salah seorang dari Wakil Ketua adalah ex officio Ketua Umum Organisasi Pemberi Kerja.
- (4) Dewan Pembina Tingkat Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pembina Tingkat Nasional :
 - a. Melakukan pembinaan, pengarahan dan dorongan kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Munas yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia usaha.
 - b. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam dunia usaha, dan kerja sama antar pengusaha dan menyampaikan hasil pemnilaian dan saran-sarannya kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - c. Melakukan pengamatan terhadap dinamika dunia usaha dan perkembangan ekonomi baik nasional, regional dan internasional serta menyampaikan hasil pemantauan, pertimbangan-pertimbangan dan saran-sarannya kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - d. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi khususnya

yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia usaha kepada Munas, setelah menampung aspirasi dari ketiga unsur pelaku ekonomi serta dari pengusaha besar, menengah dan kecil.

- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pembina Tingkat Nasional dapat memberikan saran-saran baik diminta ataupun tidak kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pembina Tingkat Nasional dapat membentuk komisi-komisi kerja dari dan diantara anggota Dewan Pembina Tingkat Nasional.
- (8) Dewan Pembina Tingkat Nasional bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh rapat Dewan Pembina Tingkat Nasional.
- (9) Rapat Dewan Pembina Tingkat Nasional diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya, jika disepakati oleh lebih dari satu per dua anggota yang hadir.

Pasal 27

Dewan Pengurus Tingkat Nasional

- (1) Dewan Pengurus Tingkat Nasional adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi keluar dan kedalam, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
- (2) Dewan Pengurus Tingkat Nasional terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua dan Ketua-Ketua Kompartemen, yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan, dipilih dan diangkat oleh Munas melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (9), kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (9) huruf b.
- (3) Dewan Pengurus Tingkat Nasional dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Koperasi Tingkat Nasional dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya serta Pengusaha Daerah Tingkat I.
- (4) Dewan pengurus Lengkap Tingkat Nasional merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Nasional yang terdiri dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional ditambah Ketua-Ketua Departemen yang diangkat oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
- (5) Kompartemen merupakan pusat koordinasi kebijaksanaan dari kegiatan-kegiatan

industri, perdagangan dan jasa dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional. Sesuai dengan kebutuhan, Dewan Pengurus Tingkat Nasional dapat membentuk Departemen-Departemen yang merupakan bagian dari Kompartemen.

- (6) Dewan Pengurus Tingkat Nasional berwenang :
 - a. Membentuk badan-badan aparat organisasi, seperti komite-komite Luar Negeri (bilateral, multilateral) komite-komite khusus/teknis, lembaga-lem, baga, badan-badan dan yayasan-yayasan.
 - b. Membentuk panitia-panitia khusus yang bersifat ad-hoc dan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
- (7) Pembantuan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a dan b, diatur tersendiri dalam keputusan dari Dewan Pengurus Tingkat Nasional, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
- (8) Dewan Pengurus Tingkat Nasional mengukuhkan dan mengesahkan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Kadinda Tingkat I hasil Musyawarah Daerah Tingkat I.
- (9) Dewan Pengurus Tingkat Nasional dapat mengangkat Anggota Kehormatan Tingkat Nasional, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Dewan Pengurus Tingkat Nasional mengadakan Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional atau rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (11)
 - a. Rapat Dewan Pengurus Tingkat Nasional diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
 - b. Rapat Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
- (12) Dewan Pengurus Tingkat Nasional menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pembina Tingkat Nasional.

Pasal 28

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Dewan Pengurus Tingkat Nasional menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapimnas diadakan untuk menilai pelaksanaan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja tahunan Tingkat Nasional yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang diperlukan.
- (3) Peserta Rapimnas terdiri dari peserta dan peninjau.

- (4) Peserta Rapimnas terdiri dari :
- Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional.
 - Dewan Pembina Tingkat Nasional.
 - Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional.
 - Ketua Umum-Ketua Umum Dewan Pengurus Kadinda Tingkat I.
- (5) Peninjau Rapimnas terdiri dari:
- Anggota Kehormatan Tingkat Nasional.
 - Pengurus Badan-badan aparat organisasi yang dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a
 - Pengurus setiap Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan c, jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
- (7)
- Setiap peserta Rapimnas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Hak peninjau Rapimnas diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Rapimnas mempunyai wewenang :
- Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja tahunan Tingkat Nasional yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - Menilai dan mengusulkan penyempurnaan atas pelaksanaan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam Program Kerja tahunan Tingkat Nasional yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - Menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - Mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tingkat Nasional tahun anggaran berikutnya yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - Membantu Dewan Pengurus Tingkat Nasional untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Munas.

- (9) Rapimnas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayat (4), dan keputusannya dinyatakan sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua peserta yang hadir.
- (10) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapimnas dapat ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (11) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (10) kuorum belum juga tercapai, maka Rapimnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 29

Rapat Kerja Nasional

- (1) Dewan Pengurus Tingkat Nasional dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rakernas diadakan untuk berkonsultasi antara Dewan Pengurus Lengkap Tingkat Nasional dengan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a serta Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam Program Kerja setiap Kompartemen dan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a.
- (3) Peserta Rakernas terdiri dari :
 - a. Dewan pengurus Lengkap Tingkat Nasional
 - b. Pengurus badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a
 - c. Pengurus setiap Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b dan c, jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
- (5)
 - a. Setiap peserta Rakernas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Kewajiban peserta Rakernas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rakernas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Peninjau dan hak peninjau Rakernas diatur dalam tata tertib penyelenggaraan rakernas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (6) Rakernas mempunyai wewenang :
 - a. Meminta penjelasan tentang pelaksanaan teknis dan substantif dari Program Kerja dari setiap Kompartemen dan Departemen dan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (6) huruf a.
 - b. Menyempurnakan rencana Program Kerja yang menjadi bidang tugas setiap Kompartemen dan Departemen dan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a.
 - c. Menetapkan pelaksanaan teknis Program Kerja setiap Kompartemen dan Departemen dan badan-badan aparat organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (6) huruf a.
- (7) Rakernas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua peserta rakernas sebagaimana dimaksud ayat (3) dan keputusannya dinyatakan sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua peserta yang hadir.
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rakernas dapat ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (9) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka Rakernas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

Pasal 30

Sekretariat Jenderal

- (1) Sekretariat Jenderal Kadin Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang profesional dan bekerja penuh waktu.
- (2) Sekretaris berfungsi sebagai pelaksana harian semua ketetapan Jenderal dan tugas-tugas harian yang dibebankan Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang tidak merupakan kebijaksanaan.
- (3) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Tingkat Nasional.

Pasal 31

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, disingkat Musda Tingkat I dan Tingkat II, adalah perangkat organisasi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II dan pemegang kekuasaan tertinggi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II yang sidang-sidangnya diselenggarakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II menyelenggarakan Musda Tingkat I dan

- Tingkat II masing-masing pada akhir masa jabatannya.
- (3) Peserta Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing terdiri dari peserta dan peninjau.
 - (4) Peserta Musda Tingkat I dan Tingkat II terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi untuk Musda Tingkat I dan Anggota Biasa Tingkat II untuk Musda Tingkat II.
 - b. Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat.
 - c. Dewan Pembina masing-masing tingkat.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap masing-masing tingkat.
 - e. Utusan Anggota luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Daerah masing-masing tingkat.
 - (5) Ketentuan mengenai Peninjau Musda Tingkat I dan Tingkat II diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (6) Hak peserta Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing :
 - a. Utusan Dewan Pengurus Tingkat II dalam Musda Tingkat I dan Anggota Biasa dalam Musda Tingkat II mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II masing-masing untuk kepengurusan periode berikutnya.
 - c. Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak mengusulkan nama calon untuk Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II masing-masing untuk kepengurusan periode berikutnya

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (7) Kewajiban peserta Musda adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musda yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II sebagai penyelenggara Musda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Musda.

- (8) Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mempunyai wewenang:
- a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II.
 - b. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang sejalan dengan Kebijakan Umum Organisasi Tingkat Nasional.
 - c. Menetapkan Program Kerja Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang sejalan dengan kebijaksanaan organisasi yang tingkatannya lebih tinggi.
 - d. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.
 - e. Memilih dan mengangkat Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II.
- (9) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat I dan Ketua Dewan Pengurus Tingkat II masing-masing, yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur, yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina yang bersangkutan.

Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II, dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat pada masa jabatan sebelumnya. Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II terpilih, selanjutnya dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi.

- (10) Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dinyatakan mencapai kuorum dan sah dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, untuk Musda Tingkat I, dan dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa Tingkat II untuk Musda Tingkat II, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua jumlah utusan Dewan Pengurus Tingkat II untuk Musda Tingkat I, dan Anggota Biasa Tingkat II untuk Musda Tingkat II, yang hadir dalam Musda yang bersangkutan.
- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (12) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan tetap dilangsungkan, dan semua

keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, untuk Musda Tingkat I, dan oleh Anggota Biasa, Tingkat II untuk Musda Tingkat II, yang hadir dalam Musda yang bersangkutan.

Pasal 32

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa Tingkat I dan Tingkat II, disingkat Musdalub Tingkat I dan Tingkat II, diselenggarakan untuk menampung dan menyelesaikan hal-hal mendesak yang menyangkut penilaian mengenai kebijaksanaan, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, yang dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan permintaan dari :
 - a. sekurang-kurangnya satu per dua Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan, mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi untuk Musdalub Tingkat I.
 - b. sekurang-kurangnya satu per dua Anggota Biasa Tingkat II untuk Musdalub Tingkat II.
- (2)
 - a. Dewan-Dewan Pengurus Tingkat II yang meminta diadakannya Musdalub Tingkat I menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Musdalub Tingkat I, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan disetujui oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional.
 - b. Anggota Biasa Tingkat II yang meminta diadakannya Musdalub Tingkat II menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Musdalub Tingkat II, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan Tingkat II dan disetujui oleh Dewan Pengurus Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggara dan penanggungjawab Musdalub Tingkat I dan Tingkat II mempersiapkan tata tertib dan tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang dianggap telah menyimpang atau tidak sesuai dengan kebijaksanaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Munas.
- (4) Keputusan-Keputusan Musdalub Tingkat I dan Tingkat II, mengikat organisasi anggota.
- (5) Peserta Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang mewakili dan menyalurkan

aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi untuk Musdalub Tingkat I, dan Anggota Biasa Tingkat II untuk Musdalub Tingkat II.

- b. Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat.
 - c. Dewan Pembina masing-masing tingkat.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap masing-masing tingkat.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh masing-masing pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat daerah masing-masing.
- (6) Peninjau pada Musdalub Tingkat I dan Tingkat II hanya Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.
- (7) Hak peserta Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing:
- a. Utusan Dewan Pengurus Tingkat II dalam Musdalub Tingkat I dan Anggota Biasa dalam Musdalub Tingkat II mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
 - b. Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara, hak dipilih.
 - c. Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - d. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak bicara dan hak dipilih serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musdalub, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Kewajiban peserta Musdalub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musdalub yang disiapkan oleh penyelenggara dan penanggungjawab Musdalub Tingkat I dan Tingkat II, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, setelah memperoleh persetujuan Musdalub.
- (9) Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mempunyai wewenang :
- a. Menilai, mensahkan ataupun menolak pertanggungjawaban Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
 - b. Jika Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dapat memberhentikan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing segera mengadakan pemilihan dan

pengangkatan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing yang baru, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9).

Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang baru, dipilih dari daftar calon yang diusulkan pada Musda Tingkat I dan Tingkat II sebelumnya. Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II terpilih, selanjutnya dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi.

- (10) Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh :
 - a. untuk Musdalub Tingkat I : sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua peserta utusan Dewan Pengurus Tingkat II yang hadir dalam Musdalub yang bersangkutan.
 - b. untuk Musdalub Tingkat II: sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota Biasa Tingkat II dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua Anggota Biasa Tingkat II yang hadir dalam Musdalub yang bersangkutan.
- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Musdalub Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (12) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai maka Musdalub Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan dinyatakan batal, dan permintaan untuk mengadakan Musdalub Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 33

Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II

- (1) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II adalah perangkat organisasi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II yang terdiri dari ketiga unsur pelaku ekonomi dan wakil pengusaha daerah yang dipilih dan diangkat oleh Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9).
- (2) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II dipilih dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat pada masa jabatan

sebelumnya, berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah, Koperasi Tingkat Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya pada tingkatannya masing-masing.

- (3) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II masing-masing beranggotakan:
 - a. untuk Tingkat I: sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur pengusaha daerah dari setiap Daerah Tingkat II di Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh seorang dari Pimpinan Dewan Pertimbangan Tingkat II.
 - b. untuk Tingkat II: sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi.
- (4) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dipimpin oleh:
 - a. untuk Tingkat I: seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara/Daerah, Usaha Koperasi, Usaha Swasta dan Pengusaha Daerah. Salah seorang dari Pimpinan Dewan Pertimbangan Tingkat I yang ditunjuk, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional secara *ex officio*.
 - b. untuk Tingkat II: seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua. Salah seorang dari Pimpinan Dewan Pertimbangan Tingkat II yang ditunjuk, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Tingkat I secara *ex officio*.
- (5) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
- (6) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Musyawarah Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah agar tetap sejalan dengan Kebijakan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, mengenai pembinaannya.
 - c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II, masing-masing, mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha baik diminta maupun tidak diminta.
 - d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat I dan Tingkat II kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah pada tingkatannya masing-masing, serta Pengusaha Daerah Tingkat I dan Tingkat

II.

- e. Menyusun daftar nama calon untuk Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II untuk kepengurusan periode berikutnya, dan menyampaikannya kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

Daftar nama calon untuk Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II disusun berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah, Koperasi Tingkat Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya pada tingkatannya masing-masing serta Pengusaha Daerah Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk calon-calon Dewan Pengurus Tingkat I.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan kebijaksanaan organisasi Tingkat I dan Tingkat II, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mengenai pelaksanaan Keputusan-keputusan Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (7), Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pertimbangan masing-masing, yang menjadi mitra kerja bidang-bidang yang bersamaan dari Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
- (9) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati dalam rapat Dewan Pertimbangan yang bersangkutan.
- (10) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah masing-masing serta Pengusaha Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
- (11) Rapat Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (12) Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II menyelenggarakan rapat tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Pimpinan Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan Daerah masing-masing tersebut.
- (13) Rapat Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya, jika disepakati oleh lebih dari satu per dua anggota yang hadir.

Pasal 34

Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II

- (1) Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II adalah perangkat organisasi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia usaha, daerah dan masyarakat di Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, yang dianggap mampu membina, mengembangkan dan memajukan organisasi dan dunia usaha, dipilih dan diangkat oleh Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9).
- (2) Dewan Pembina Tingkat I beranggotakan sebanyak-banyaknya tujuh belas orang. Dewan Pembina Tingkat II beranggotakan sebanyak-banyaknya delapan orang.
- (3) Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua. Salah seorang dari Wakil Ketua adalah Ex officio Ketua Organisasi Pemberi Kerja pada tingkatan yang bersangkutan.
- (4) Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II :
 - a. Melakukan pembinaan, pengarahan dan dorongan bagi Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II, dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan, yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia usaha.
 - b. Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam dunia usaha dan kerja sama antar pengusaha, dan menyampaikan hasil penilaian dan saran-sarannya kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap dinamika dunia usaha dan perkembangan ekonomi baik daerah, nasional, regional dan internasional, serta menyampaikan hasil pemantauan, pertimbangan-pertimbangan dan saran-sarannya kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
 - d. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat I dan Tingkat II; khususnya yang menyangkut bidang ekonomi dan dunia usaha kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan, setelah menampung aspirasi dari ketiga unsur pelaku ekonomi serta dari pengusaha besar, menengah dan kecil.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II dapat memberikan saran-saran baik

diminta ataupun tidak kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pembina masing-masing tingkat dapat membentuk komisi-komisi kerja dari dan diantara anggota Dewan Pembina masing-masing tingkat.
- (8) Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati dalam rapat Dewan Pembina yang bersangkutan.
- (9) Rapat Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya, jika disepakati oleh lebih dari satu per dua anggota yang hadir.

Pasal 35

Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II

- (1) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II adalah perangkat organisasi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II dan merupakan pimpinan tertinggi Kadinda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing terdiri dari:
 - a. untuk Tingkat I: seorang Ketua Umum beserta beberapa Ketua dan Ketua-ketua Kompartemen, yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan, diangkat dan diberhentikan oleh Musda Tingkat I melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9), kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (9) huruf b.
 - b. untuk Tingkat II: seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua dan Ketua-ketua Bidang, yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan, dipilih dan diangkat oleh Musda Tingkat II melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (9), kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (9) huruf b.
- (3) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dipilih:
 - a. untuk Tingkat I: dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Tingkat I pada masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah, Koperasi Tingkat Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya pada Tingkat I yang bersangkutan, serta Pengusaha Daerah Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- b. untuk Tingkat II: dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Tingkat II pada masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah, Koperasi Tingkat Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah anggota Kadin yang tidak ada Organisasi Perusahaannya di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat I dan Tingkat II, masing-masing terdiri dari :
- a. untuk Daerah Tingkat I: Dewan Pengurus Tingkat I ditambah Ketua-Ketua Departemen yang diangkat oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan.
- b. untuk Daerah Tingkat II: Dewan Pengurus Tingkat II ditambah Kepala-Kepala Seksi yang diangkat oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan.
- (5) Kompartemen merupakan pusat koordinasi kebijaksanaan dari kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan jasa dari Dewan Pengurus Tingkat I. Bidang merupakan pusat koordinasi kebijaksanaan dari kegiatan-kegiatan industri, perdagangan dan jasa dari Dewan Pengurus Tingkat II. Dewan Pengurus Tingkat I dapat membentuk Departemen-Departemen yang merupakan bagian dari Kompartemen, dan Dewan Pengurus Tingkat II dapat membentuk Seksi-Seksi yang merupakan bagian dari Bidang, masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dewan Pengurus Tingkat I mengukuhkan dan mensahkan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat II di Daerah Tingkat I yang bersangkutan, hasil Musda Tingkat II.
- (7) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II dapat mengangkat Anggota Kehormatan pada Tingkatannya masing-masing, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mengadakan Rapat Pimpinan Daerah dan Rapat Kerja Daerah dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (9)
- a. Rapat Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
- b. Rapat Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
- (10) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II menerima saran-saran dari Dewan Pembina masing-masing tingkat baik diminta ataupun tidak.

Pasal 36

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah, disingkat Rapimda, satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapimda Tingkat I dan Tingkat II diadakan untuk menilai pelaksanaan Program

Kerja Tahunan Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang diperlukan.

- (3) Peserta Rapimda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing terdiri dari peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Rapimda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan masing-masing tingkat
 - b. Dewan Pembina masing-masing tingkat
 - c. Dewan Pengurus Lengkap masing-masing tingkat
 - d. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Tingkat II untuk Rapimda Tingkat I.
- (5) Peninjau Rapimda Tingkat I dan Tingkat II terdiri dari Anggota Kehormatan Kadinda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
- (6)
 - a. Setiap peserta Rapimda mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Kewajiban peserta Rapimda adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Hak peninjau Rapimda diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Rapimda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mempunyai wewenang:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
 - b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan atas pelaksanaan Program Kerja Tahunan Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang dibuat oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
 - c. Menilai, mengusulkan penyempurnaan dan atau melakukan penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
 - d. Mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Tingkat I dan Tingkat II tahun anggaran berikutnya, yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
 - e. Membantu Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Musda Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.
- (8) Rapimda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua peserta Rapimda Tingkat I dan

Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (4), dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua peserta yang hadir.

- (9) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapimda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dapat ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
- (10) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (9) kuorum belum juga tercapai, maka Rapimda Tingkat I dan Tingkat II tetap dilangsungkan dan keputusan yang diambil adalah sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta Rapimda Tingkat I dan Tingkat II yang hadir.

Pasal 37

Rapat Kerja Daerah

- (1) Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda, sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rakerda Tingkat I dan Tingkat II, diadakan untuk berkonsultasi antara Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dengan Anggota Luar Biasa Tingkat Daerah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan Substantif dari Program Kerja Organisasi Tingkat I dan Tingkat II, yang dijabarkan dalam Program Kerja Kompartemen dan Program Kerja Bidang masing-masing.
- (3) Peserta Rakerda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Lengkap Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
 - b. Pengurus dari setiap Anggota Luar Biasa Tingkat I dan Tingkat II, yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.
- (4)
 - a. Setiap peserta Rakerda mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Kewajiban peserta Rakerda adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rakerda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Peninjau dan hak peninjau Rakerda diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rakerda, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Rakerda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing mempunyai wewenang:
 - a. Meminta penjelasan tentang pelaksanaan teknis dan Substantif dari Program Kerja setiap Kompartemen dan Departemen pada Kadinda Tingkat I dan setiap Bidang dan Seksi pada Kadinda Tingkat II.

- b. Menyempurnakan rencana Program Kerja setiap Kompartemen dan Departemen pada Kadinda Tingkat I dan setiap Bidang dan Seksi pada Kadinda Tingkat II.
 - c. Menetapkan pelaksanaan teknis Program Kerja setiap Kompartemen dan Departemen pada Kadinda Tingkat I dan setiap Bidang dan Seksi pada Kadinda Tingkat II.
- (6) Rakerda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua peserta Rakerda Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (3), dan keputusannya dinyatakan sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh lebih dari satu per dua peserta yang hadir.
 - (7) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rakerda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dapat ditunda selambat-lambatnya dua puluh empat jam.
 - (8) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (7) kuorum belum juga tercapai, maka Rakerda Tingkat I dan Tingkat II tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah, jika disepakati secara musyawarah dan atau oleh suara terbanyak dari peserta Rakerda Tingkat I dan Tingkat II yang hadir.

Pasal 38

Sekretariat

- (1) Sekretariat Kadinda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang profesional dan bekerja penuh waktu.
- (2) Sekretaris Eksekutif berfungsi sebagai pelaksana harian semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II, yang tidak merupakan kebijaksanaan.
- (3) Sekretaris Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 39

Keanggotaan

- (1) Anggota Kadin adalah pengusaha Indonesia, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, meliputi bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, dan Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta dan Organisasi Pengusaha, yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Kadin terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa, adalah pengusaha perseorangan dan badan hukum atau perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Swasta.
 - b. Anggota Luar Biasa, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.
 - (3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Kadin diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai :
 - a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dan hak memilih.
 - b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin.
 - c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - d. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai :
 - a. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin.
 - b. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - c. Hak pencalonan, adalah hak untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin dan untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin.
 - d. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Anggota Biasa yang berbentuk badan hukum atau perusahaan dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat (1) diwakili oleh satu orang pengurus perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan guna mewakilinya dalam organisasi Kadin.
- (4) Dalam menampung Hak Anggota Biasa tersebut ayat (1), Kadin memberlakukan sistem perwakilan, yaitu :
 - a. Dalam forum-forum Munas, Munaslub dan Munassus, Anggota Biasa diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat I.
 - b. Dalam forum-forum Musda dan Musdalub Tingkat I, Anggota Biasa diwakili

oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat II dari Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

- c. Dalam forum-forum Musda dan Musdalub Tingkat II, Anggota Biasa pada Kadinda Tingkat II menggunakan haknya sendiri. Jika Jumlahnya dianggap terlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musda dan Musdalub Tingkat II, hak Anggota Biasa dapat diatur dengan cara perwakilan anggota.

Pasal 41

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Kadin berkewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- b. Memperjuangkan secara aktif tercapainya tujuan Kadin.
- c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

BAB VIII PELINDUNG

Pasal 42

- (1) Pelindung Kadin Indonesia ditetapkan oleh Munas.
- (2) Pelindung Kadinda Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan oleh Musda Tingkat I dan Tingkat II masing-masing.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap rapat dan Musyawarah dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (3) Dalam setiap pemungutan suara, masing-masing Anggota Biasa mempunyai hak suara yang sama. Dalam hal Anggota Biasa menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, maka utusan Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II mempunyai hak yang sama.

- (4) Pemungutan suara tersebut ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
- (5) Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi anggota.
- (6) Apabila dalam pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur pada Munas atau Munaslub dan Musda atau Musdalub Tingkat I dan Tingkat II masing-masing, tidak tercapai kata sepakat seperti tersebut ayat (2), maka pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap ketua formatur dan empat orang anggota formatur dilakukan secara tertulis dengan asas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta Musyawarah yang bersangkutan yang memiliki hak suara.

BAB X
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU

Pasal 44
Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Khusus untuk Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat Nasional, Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat I dan Ketua Dewan Pengurus Tingkat II, masing-masing dapat dipilih hanya untuk dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Anggota Dewan Pengurus Kadin tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang lebih rendah dan atau pada Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina pada tingkat yang bersangkutan maupun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.
- (4) Masa jabatan kepengurusan baru, hasil Munaslub, Musdalub Tingkat I dan Musdalub Tingkat II masing-masing, adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 45

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang dalam kepengurusan :

- (1) Untuk Dewan Pengurus Tingkat Nasional dan Tingkat I, apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka

waktu tersebut. Ketentuan yang sama berlaku untuk Dewan Pengurus Tingkat II, yaitu salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

- (2) Untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina Tingkat Nasional, Tingkat I dan Tingkat II, apabila Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 46

Pergantian Antar-Waktu

Pergantian antar-waktu kepengurusan :

- (1) Untuk Dewan Pengurus:

- a. Apabila Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat Nasional atau Tingkat I dan Ketua Dewan Pengurus Tingkat II berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Tingkat Nasional atau Tingkat I dijabat oleh salah seorang Ketua. Sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengurus Tingkat II dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua, yang masing-masing ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan.
- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
- c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan pada tingkat organisasi yang bersangkutan dan Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi dan dipertanggungjawabkan kepada Munas, Musda Tingkat I dan Musda Tingkat II yang bersangkutan.

- (2) Untuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina:

- a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pembina Tingkat Nasional, Tingkat I dan Tingkat II, berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan oleh rapat Dewan Pertimbangan dan Rapat Dewan Pembina yang bersangkutan.
- b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina, maka pergantian untuk mengisi lowongan

- tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
- c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus dilaporkan kepada masing-masing Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina yang tingkat organisasinya lebih tinggi dan Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan kepada Munas, Musda Tingkat I dan Musda Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan yang tidak lagi berfungsi sebagai pengusaha atau berpindah domisili usaha atau tugasnya (untuk pejabat BUMN dan BUMD) wajib melepaskan jabatannya sebagai anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan, dan selanjutnya akan digantikan oleh yang lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI KEUANGAN

Pasal 47

Sumber Dana

Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:

- a. Uang pangkal anggota
- b. Uang iuran dan sumbangan anggota
- c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 48

Penggunaan Dana dan Pengelolaan Harta Kekayaan

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 49

Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan ketetapan

Munas, seperti diatur dalam Pasal 22.

Pasal 50

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
- (2) Pembubaran organisasi menjadi sah setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.
- (3) Apabila organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan dan atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan atau yayasan-yayasan tertentu.

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munas.

BAB XIV PERATURAN KHUSUS

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Tingkat Nasional yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus Tingkat Nasional dapat mengeluarkan keputusan organisasi tentang perangkat organisasi Tingkat I di Daerah Tingkat II berdasarkan keadaan dan kebutuhan daerah atas permintaan Dewan Pengurus Tingkat I.
- (3) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus Tingkat Nasional dapat mengeluarkan keputusan organisasi khusus tentang perimbangan pembagian keuangan atas permintaan Dewan Pengurus Tingkat I.
- (4) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Keputusan Munas dan Keputusan Dewan Pengurus.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 53

Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang diputuskan dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988, serta ditetapkan dengan keputusan Munas Kadin yang pertama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17 Desember 1988, serta ditetapkan lebih lanjut oleh Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta, dan berlaku setelah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Sementara menunggu pengesahan Anggaran Dasar ini dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, maka seluruh anggota Kadin bersepakat melaksanakan Anggaran Dasar ini.

Pasal 54

Kepengurusan, Dewan-Dewan dan Badan-Badan

- (1) Kepengurusan Kadin Indonesia, Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penyesuaian seperlunya sampai masa jabatan kepengurusannya selesai.
- (2) Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat Tingkat Nasional, Tingkat I dan Tingkat II yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, tetap dipertahankan sampai masa jabatannya selesai.
- (3) Badan-badan dan Lembaga-lembaga seperti komite-komite nasional, bilateral dan multilateral, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) dan badan-badan kerja sama ekonomi yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, tetap menjadi badan-badan dan lembaga-lembaga dari Kadin.

BAB XVI ATURAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta.
- (2) Dengan telah ditetapkannya Anggaran Dasar yang baru, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal pengesahan Anggaran Dasar ini oleh Presiden Republik Indonesia.
- (3) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya

KUTIPAN: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996.